

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Diperkenankannya Mengadakan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Berlangsung Dikaitkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

OLEH

Franceline Selvi

NPM : 2014200129

PEMBIMBING

Djaja S. Meliala, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Djaja S. Meliala, S.H., M.H.

Dekan

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Franceline Selvi

No. Pokok : 2014200129

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Diperkenalkannya Mengadakan Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan Berlangsung Dikaitkan dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok (UUPA)”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 7 Januari 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

ABSTRAK

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang memiliki salah satu akibat terhadap harta kekayaan. Kedudukan harta benda dalam perkawinan dapat disimpangi oleh perjanjian perkawinan, yang semula diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan, kini telah mendapat pemaknaan baru berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 69/puu-xiii/2015, dikarenakan adanya perkawinan campur antara WNI dengan WNA, dimana WNI ingin membeli rumah susun, namun dibatalkan sepihak oleh pihak pengembang karena tidak adanya perjanjian perkawinan. Berdasarkan UUPA kepemilikan tanah dengan status hak milik hanya boleh dimiliki oleh WNI saja. Sehingga dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah dan WNI yang menikah dengan WNA (tanpa Perjanjian Kawin) dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing. Kini, perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja dan para pihak bebas untuk menentukan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat diubah dan dicabut. Hal ini sebenarnya tidak dapat dilakukan karena terkait dengan harta bersama yang terikat sehingga tidak dapat dipisahkan atau dibagi kecuali apabila perkawinan putus. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ini kerap menimbulkan banyak persoalan. Sehingga timbul rasa ingin tahu Penulis mengapa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA saja yang mana ketentuan dalam kedua pasal tersebut diubah menjadi Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan dengan seorang WNI juga dapat memiliki tanah dengan status hak milik dan atau hak guna bangunan sehingga dengan diubahnya kedua pasal tersebut menjadi tidak menimbulkan banyak persoalan.

Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, Perkawinan campuran, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG DIPERKENANKANNYA MENGADAKAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)”**. Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulisan hukum ini dapat diselesaikan atas saran, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga dengan ini Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Mama Yohana N. Indrajati, S.H. dan Papa Ir. Bernardus Gatot G. kedua orangtua Penulis yang selalu mendukung Penulis dalam setiap langkah hidup Penulis dan mendukung Penulis dalam proses penulisan hukum ini.
2. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H., Pembimbing Penulis yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberi masukan dan saran kepada Penulis di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih karena telah bersedia memberikan saran-saran sejak masa penyusunan proposal penulisan hukum hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Dr. Debiana Dewi Sudradjat, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis semasa Penulis menyusun proposal penulisan hukum.
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., yang telah menguji Penulis dalam sidang Penulisan Hukum, terima kasih atas segala saran-saran dan kritik yang membangun yang diberikan kepada Penulis.

4. Ibu Wurinalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., yang telah menguji Penulis dalam sidang Penulisan Hukum, terima kasih atas segala saran-saran dan kritik yang membangun yang diberikan kepada Penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama Penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Dewi Kumala, Ellen Pricilla, Brenda Charlotte dan teman-teman lainnya yang telah mendukung serta memberi saran-saran yang membangun yang diberikan kepada Penulis.
8. Marcel Justin yang telah mendukung serta memberi bantuan kepada Penulis dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kehadiran pihak-pihak diatas dalam kehidupan Penulis, khususnya atas peran pihak-pihak tersebut di atas dalam penyusunan penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga dengan segala kerendahan hati, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, sekali lagi Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan penulisan hukum ini, dan memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat.

Bandung, 7 Januari 2019

Franceline Selvi

2014200129

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I: Pendahuluan.....	1
BAB II: Kasus Posisi.....	8
BAB III: Ringkasan Putusan.....	13
BAB IV: Masalah Hukum dalam Putusan.....	16
BAB V: Peraturan yang relevan dengan Perkara.....	17
BAB VI: Analisa Putusan.....	21
BAB VII: Penutup.....	31
Daftar Pustaka.....	34

LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

BAB I

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial maka ia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Setiap manusia diciptakan untuk hidup berpasangan dan untuk memulai suatu hubungan dengan pasangannya tersebut harus dilakukan dengan perkawinan. Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata), Namun ada peraturan dalam bentuk unifikasi yang mengatur tentang perkawinan dan berlaku secara nasional bagi seluruh Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan). Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan diadakannya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukannya oleh karena itu perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Menurut J. Satrio dalam bukunya yang berjudul Hukum Harta Perkawinan, “hak dan kewajiban antara suami dan istri ada yang bersifat pribadi atau yang tidak dapat dinilai dengan uang dan ada juga yang bersifat ekonomis atau mempunyai nilai uang.”¹ Hak dan kewajiban antara suami dan istri yang bersifat pribadi diatur dalam Bab VI UU Perkawinan. Sedangkan akibat hukum perkawinan yang bersifat ekonomis yaitu berkaitan dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri, diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal tersebut menunjukkan bahwa UU Perkawinan mengatur tentang hukum harta perkawinan. Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan.²

¹ J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 28.

² Id., hlm. 27.

Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dapat disimpulkan bahwa menurut UU Perkawinan ada 2 (dua) macam harta benda dalam perkawinan yaitu harta bawaan dan harta bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, bagi pasangan suami istri berlaku percampuran harta dimana setiap harta benda yang mereka peroleh dalam perkawinan mereka menjadi harta bersama. Namun terdapat penyimpangan untuk ketentuan percampuran harta bersama yaitu adanya pengecualian apabila suami istri yang bersangkutan membuat persetujuan, bahwa harta benda tersebut dapat dimiliki sebagian atau seluruhnya menjadi milik bersama. Persetujuan untuk mengatur perihal harta benda inilah yang disebut sebagai perjanjian perkawinan (atau yang biasa disebut sebagai perjanjian kawin).³ Perjanjian kawin adalah sebuah perjanjian antara calon suami dengan calon istri untuk mengatur harta kekayaan mereka sehingga menyimpangi ketentuan percampuran harta bersama yang diatur oleh undang-undang, serta perjanjian perkawinan harus dimuat di dalam akta perkawinan.⁴

Perjanjian kawin diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan yang berbunyi:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

³J.Prins, Tentang Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Ghalia Indonesia, hlm. 30.

⁴ Djaja S. Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Cetakan I, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 67.

4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat pada waktu atau sebelum berlangsungnya perkawinan, dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan. Karena harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung, maka perjanjian kawin dapat disebut perjanjian pra nikah (*prenuptial agreement*). Namun dalam pembuatan perjanjian kawin, banyak pasangan yang tidak membuatnya karena pengetahuan yang kurang untuk membuat perjanjian kawin tersebut, atau pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung, para calon pasangan suami istri tersebut belum merasakan urgensi atau keperluan untuk membuat perjanjian kawin tersebut.

Sebagai contoh, hal ini terjadi kepada pasangan suami istri perkawinan campuran. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seseorang yang berkewarganegaraan asing. Biasanya yang terjadi adalah pasangan tersebut hanya melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan karena mereka tidak merasakan urgensinya. Persoalan terkait perjanjian perkawinan baru dirasa penting dan perlu manakala suami dan istri tersebut merasakan adanya kebutuhan untuk menggunakan nama secara pribadi demi kepentingan tertentu, contohnya dalam soal pembuatan akta jual beli tanah, dimana salah satu pihak berniat untuk mempunyai hak milik atas tanah secara pribadi, namun hal tersebut secara hukum tidak mungkin terjadi karena yang bersangkutan terhalang oleh tidak adanya perjanjian perkawinan. Demi hukum, dengan tidak adanya perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta antara suami istri akibat pengaturan hukum harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) (selanjutnya disebut dengan UUPA) mengatur bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sehingga dengan demikian mereka yang berkewarganegaraan asing tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah dan WNI yang menikah dengan WNA (tanpa Perjanjian Kawin) dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing.

Pentingnya pengaturan tentang harta benda perkawinan melalui perjanjian kawin baru disadari belakangan oleh pasangan suami istri dan UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin harus dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung. Namun dengan adanya pembatasan dari Pasal 29 ayat (1) UU perkawinan, maka pasangan suami istri tersebut tidak dapat mengubah status harta benda perkawinan mereka. Kealpaan pasangan suami istri untuk membuat perjanjian kawin menjadi salah satu hal yang mendorong Mahkamah Konstitusi mengabulkan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945), yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Ike Farida adalah salah seorang pelaku perkawinan campuran yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Ia mengajukan permohonan uji materil beberapa pasal UUPA dan UU Perkawinan yaitu Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Ike Farida menikah dengan suaminya yang berkewarganegaraan Jepang tanpa membuat perjanjian perkawinan, pada saat itu ia membeli rumah susun, namun pihak pengembang rumah susun tersebut membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan karena tidak adanya perjanjian kawin antara Ike Farida dan suaminya yang merupakan warga negara asing, maka unit rumah susun yang akan dibeli oleh Ike Farida akan menjadi harta bersama antara Ike Farida dan suaminya dan hal tersebut dilarang oleh Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA.

Dari beberapa pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan. Adapun Pasal 29 UU Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaknai sebagai berikut:

Pasal 29

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.⁵

Terdapat 3 (tiga) perubahan yang cukup signifikan berkenaan dengan pengaturan perjanjian perkawinan, yaitu berkaitan dengan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, sementara putusan Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa perjanjian perkawinan juga boleh dibuat oleh pasangan suami istri selama perkawinannya berlangsung. Selanjutnya mengenai waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, UU Perkawinan mengatur bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi membuka kesempatan bagi pasangan suami istri untuk menentukan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan mereka, dan apabila mereka tidak menentukannya, maka perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan mereka dilangsungkan.

Perubahan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tentang pembuatan perjanjian perkawinan dari yang sebelumnya harus dibuat pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung menjadi dapat dibuat kapan saja, dalam hubungannya dengan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, selain mengenai waktu dibuatnya perjanjian perkawinan, diperbolehkannya selama perkawinan berlangsung atas persetujuan kedua belah pihak (suami-istri) mengubah atau mencabut perjanjian perkawinan yang dapat

⁵ Ringkasan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 oleh Penulis.

mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, asal perubahan dan pencabutan tidak merugikan pihak ketiga. Ini berarti bahwa perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan dapat dilakukan terhadap perjanjian perkawinan yang telah dibuat baik sebelum atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015. Peristiwa yang harus diperhatikan di dalam praktik adalah apabila dilakukannya perubahan berkali-kali atau pencabutan dan pembuatan kembali perjanjian perkawinan.⁶

Dilihat dari dampak berlakunya Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang timbul dari putusan Mahkamah Konstitusi ini antara lain terkait peran notaris dalam mensahkan perjanjian perkawinan, bagaimana bentuk dan cara pengesahannya, apakah menjamin tidak adanya pelanggaran batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum dan mempunyai fungsi publisitas yang sama terhadap pihak ketiga yang terkait? Lalu bagaimana dengan pencabutan dan pembuatan kembali perjanjian perkawinan yang dapat merugikan pihak ketiga, terkait tentang harta benda perkawinan yang telah ada sebelum perjanjian perkawinan dibuat dan pembagian serta pemisahan harta perkawinan yang tidak dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung karena berkaitan dengan kepemilikan harta bersama yang terikat.

Berkenaan dengan waktu berlakunya perjanjian perkawinan itu sendiri dengan dibukanya kesempatan untuk membuat perjanjian kawin selama perkawinan berlangsung, dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian), berarti perjanjian tersebut berlaku surut. Misalkan A dan B menikah pada tahun 2014 tanpa membuat perjanjian perkawinan. Seiring berjalannya waktu, ada alasan-alasan bagi mereka untuk membuat perjanjian perkawinan dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, A dan B dapat membuat perjanjian kawin walaupun mereka telah menikah. Maka A dan B membuat perjanjian perkawinan pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa perjanjian kawin tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dalam kurun waktu sejak perkawinan dilangsungkan yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 telah terjadi percampuran harta antara harta A dan B dan diantara mereka ada harta bersama. Maka timbul masalah bahwa

⁶ Herlien Budiono, Peran dan Praktik Notaris dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, hlm. 6-7.

ada harta bersama yang harus dipisah. Nampak disini bahwa ada masalah terkait status harta benda yang telah ada sebelum perjanjian kawin dibuat, yang mana harta tersebut merupakan harta bersama karena diperoleh selama perkawinan berlangsung.⁷

Dengan adanya permasalahan diatas, Mahkamah Konstitusi tidak memberi ketentuan khusus atau solusi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan tersebut, sehingga timbul rasa ingin tahu Penulis mengapa Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA saja yang mana ketentuan dalam kedua pasal tersebut diubah menjadi Warga Negara Asing yang melangsungkan perkawinan dengan seorang WNI juga dapat memiliki tanah dengan status hak milik dan atau hak guna bangunan sehingga dengan diubahnya kedua pasal tersebut menjadi tidak menimbulkan permasalahan.

Berdasarkan penjabaran diatas, Penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul:

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG DIPERKENANKANNYA MENGADAKAN PERJANJIAN KAWIN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)

⁷ Herlien Budiono, Perjanjian Nominee Terkait Peraturan Hak Atas tanah yang dapat dimiliki WNA dan WNI dalam Perkawinan campuran Pasca Putusan MK No. 69/2015 Dikaitkan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/ 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 103/2015, hlm. 22.